

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK AIR PERMUKAAN DI SUMATERA UTARA
{STUDI KASUS PAJAK AIR PERMUKAAN
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)}**

**DIAN LESTARI
Budiman Ginting, Sunarmi, Sutiarnoto**

**Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp. (061) 8211633, E-
mail: (dianlestarich@yahoo.com)**

Abstract

PT INALUM (Persero) is in reality a BUMN. Differences in the application of Article 9 paragraph (3) of North Sumatra Governor Regulation no. 24 of 2011 with other BUMN will cause discrimination related to calculation of surface water tax. Based on this, PT INALUM (Persero) filed an objection to the Provincial Government of North Sumatera on the SKPD issued and subsequently rejected through the Letter of Objection. The Letter of Objection Resistation, PT INALUM (Persero) filed an appeal to the Tax Court and is still in court process.

Keywords: Disputes, Local Taxes, and Surface Water Taxes

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT INALUM (Persero) memiliki persoalan dengan pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Persoalan yang muncul ialah terjadi perbedaan dasar perhitungan tarif pajak air permukaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku, Dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara dimana jenis tarif tersebut terdiri atas non industri, industri, dan tarif khusus yang dikenakan kepada PDAM, Pertamina dan PLN (Persero). PT INALUM (Persero) sebagai Wajib Pajak sampai dengan saat ini masih memanfaatkan/menggunakan air permukaan dari 4 (empat) sungai yang terdapat di 2 (dua) Kabupaten di Sumatera Utara untuk mendukung kegiatan usaha dan keperluan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Pemanfaatan/penggunaan air permukaan untuk poin 1 s/d 4 sebagaimana tersebut pada tabel di atas, PT INALUM (Persero) telah membayar seluruh kewajiban yang telah ditagihkan terhitung sejak masa pajak November 2013 sampai dengan Maret 2017. Namun, untuk poin 5, dikarenakan terdapat perbedaan dalam menghitung pajak air permukaan pembangkit listrik kepentingan sendiri, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghitung berdasarkan kubikasi air (m³) dengan tarif progresif sedangkan PT INALUM (Persero) berdasarkan listrik yang dibangkitkan (Kwh) dengan tarif Pembangkit Listrik. PT INALUM (Persero) telah mengirimkan surat keberatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai syarat pengajuan tersebut berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, PT INALUM (Persero) telah membayar pajak air permukaan terhitung sejak masa

pajak November 2013 sampai dengan Maret 2017 sesuai dengan perhitungan PT INALUM (Persero) sendiri. PT INALUM (Persero) memanfaatkan air permukaan yang mengalir di Sungai Asahan dalam jumlah yang sangat besar untuk kepentingan Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara. Sejak tanggal 19 Desember 2013 PT INALUM (Persero) telah menjadi BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Berubahnya status hukum PT INALUM (Persero) dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi BUMN dan PT INALUM (Persero) pada kenyataannya merupakan BUMN yang memiliki PLTA, maka Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 yang berbeda antara PLN Persero dengan PT INALUM (Persero) akan menyebabkan diskriminasi antara BUMN yang memiliki PLTA atau memanfaatkan air permukaan dalam jumlah yang relatif besar untuk kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, PT INALUM (Persero) mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas SKPD yang diterbitkan, yang telah ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Penolakan Keberatan. Terhadap Surat Penolakan Keberatan tersebut, PT INALUM (Persero) telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan masih dalam proses persidangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian

sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara?

2. Bagaimana kronologi sengketa pajak air permukaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kronologi sengketa pajak air permukaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dalam aspek teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pajak dalam hal perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.
2. Manfaat praktis
Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah Perlindungan hukum dan Kepastian Hukum serta Keadilan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia (perlindungan hukum) berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.¹

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam sistem eropa kontinental (positivistik) merupakan prioritas utama dalam negara hukum meskipun dirasakan sangat tidak adil. Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang

dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.²

c. Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴

III. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan Di Sumatera Utara

Penyelesaian atas keberatan oleh wajib pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) oleh Gubernur atau Kepala Dinas Terkait untuk pajak air permukaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Upaya banding administrasi,
2. Melalui jalur pengadilan pajak.

² H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 (April 2009), hal. 139-140

⁴ *Ibid*

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 71

Uraian, sebagai berikut:

1. Banding Administrasi

Banding administrasi dalam penyelesaian persoalan pajak termasuk pajak air permukaan di Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- a. Banding administrasi dalam persoalan pajak termasuk pajak air permukaan dikenal dengan istilah pengajuan keberatan dimana keberatan tersebut dilakukan atas penerbitan SKPD dan STPD.
- b. Pengajuan keberatan dapat dilakukan kepada Gubernur atau Kepala Dinas terkait atau Kepala Dinas Pendapatan.⁵
- c. Permohonan keberatan diajukan dengan beberapa syarat, yaitu:⁶
 - 1) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia,
 - 2) Permohonan yang diajukan harus memuat alasan-alasan yang jelas,
 - 3) Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan STPD diterima oleh wajib pajak. Pengajuan permohonan dapat melebihi 3 (tiga) bulan apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- d. Permohonan hanya dapat diajukan apabila telah membayar paling sedikit sejumlah uang yang disetujui wajib pajak. Akan tetapi, jika tidak melakukan pembayaran

tersebut maka permohonan tidak dipertimbangkan.⁷

- e. Pengiriman permohonan keberatan dapat dilakukan secara langsung dan melalui pengiriman kantor pos yang mana bukti pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan pengajuan permohonan keberatan.⁸
- f. Putusan banding administrasi meliputi:⁹
 - 1) Gubernur atau Kepala dinas tempat diajukannya permohonan keberatan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - 2) Amar putusan dapat berupa:
 - a) Menerima seluruhnya,
 - b) Menerima sebagian,
 - c) Menolak,
 - d) Menambah besarnya pajak yang berutang.
 - 3) Apabila permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima belum diberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
Akibat putusan banding administrasi, yaitu:
 - a) Permohonan keberatan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

⁵ Pasal 1 angka 13 Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁶ Pasal 54 ayat (2) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁷ Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁸ Pasal 54 ayat (5) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁹ Pasal 55 Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.¹⁰

- b) Permohonan keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian menyebabkan wajib pajak harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.¹¹

Merujuk uraian di atas maka proses banding administrasi atas pajak daerah provinsi termasuk pajak air permukaan hanya dapat dilakukan jika ada keberatan atas penerbitan SKPD dan STPD.

2. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak merupakan penyelesaian sengketa pajak melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

- a. Tahapan banding,
- b. Gugatan tingkat pertama,

Tahapan banding merupakan tindakan hukum yang dilakukan wajib pajak atas keberatan yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang (kepala daerah atau kepala dinas pendapatan terkait) dimana keputusan atas permohonan keberatan tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak.¹² Proses

pengajuan banding di pengadilan pajak dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:¹³

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- 2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Keberatan yang dijatuhkan oleh pihak-pihak yang berwenang;
- 3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;
- 4) Terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding;
- 5) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibandinging;
- 6) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibandinging;
- 7) Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang.

Pajak air permukaan Provinsi Sumatera Utara (termasuk jenis pajak daerah Sumatera lain) yang diajukan keberatan atas penerbitan SKPD dan STPD putusan permohonan keberatannya tidak sesuai maka dapat dilakukan banding ke pengadilan pajak dengan tahapan yang telah diuraikan di atas. Proses banding atas pajak air permukaan didasarkan oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, berbunyi:

¹⁰ Pasal 57 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

¹¹ Pasal 57 ayat (3) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

¹² Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

¹³ Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

”Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya, akibat putusan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak atas banding terhadap keberatan atas pajak air permukaan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- 1) Banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.¹⁴
- 2) Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.¹⁵

Gugatan tingkat pertama mengandung maksud sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁶ Proses pengajuan gugatan tingkat pertama ke pengadilan pajak tentunya tidak melewati proses pengajuan permohonan keberatan terlebih dahulu akan tetapi langsung ke pengadilan

pajak yang mana sengketa, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau peraturan daerah; dan
- 4) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Merujuk uraian di atas maka penyelesaian sengketa pajak air permukaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan proses permohonan keberatan ke gubernur atau kepala dinas pendapatan dan apabila wajib pajak atas pajak permukaan air keberatan atau putusan permohonan keberatan dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Objek permohonan keberatan ke gubernur atau kepala dinas pendapatan terbatas pada penerbitan SKPD dan STPD. Selanjutnya, terhadap pajak air permukaan dapat langsung juga diajukan gugatan ke pengadilan pajak apabila objek sengketa tidak seputan penerbitan SKPD dan STPD tetapi berkaitan dengan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

¹⁴ Pasal 57 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

¹⁵ Pasal 57 ayat (5) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

¹⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Upaya akhir yang dapat dilakukan wajib pajak untuk persoalan sengketa pajak termasuk sengketa pajak air permukaan ialah dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

- ”(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan, sebagai berikut:¹⁸

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti

¹⁸ Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Salah satu kemungkinan Putusan Peninjauan Kembali adalah dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih kecil dari surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh *fiscus* (pemerintah). Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 191-217

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus dengan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah pajak yang harus dibayar;
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadi beberapa hal, yaitu:¹⁹

1. Putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atas kebohongan atau tipu muslihat tersebut,
2. Ditemukannya surat-surat atau bukti-bukti baru yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang,
3. Putusan pengadilan pajak dikirim berdasarkan alasan lainnya.

Mahkamah agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan

¹⁹ Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 226

kembali diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa atau dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat (putusan peninjauan kembali diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum).²⁰

B. Kronologi Sengketa Pajak Air Permukaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Kepala UPT BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Balige Nomor : 973/694/BP2RD/UPT-BLG/XI/2017 tanggal 2 November 2017, mengirim kepada PT INALUM (Persero) sebanyak 3 (tiga) eksemplar SKPD pajak air permukaan untuk Masa Pajak September 2017, yaitu:

1. SKPD atas air yang digunakan untuk Perumahan Paritohan;
2. SKPD atas air yang digunakan untuk Pembangkit Listrik yang dipasang kepada PLN;
3. SKPD atas air yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri.

Merujuk dari perhitungan PT INALUM (Persero) sendiri, khusus untuk SKPD atas pemanfaatan air Sungai Asahan yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri, Nomor: 37908 Tanggal 2 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp 41.423.697.913,- (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), ternyata ditetapkan dengan mengacu kepada laporan pemanfaatan air oleh PT INALUM (Persero) yang berdasarkan pada energi listrik yang dihasilkan (KWh).

PT INALUM (Persero) berpendapat bahwa pajak air permukaan untuk pembangkit listrik ditetapkan menggunakan Harga Dasar Air (HDA) berdasarkan energi listrik yang dihasilkan, maka PT INALUM (Persero) melaporkan energi listrik yang dihasilkan sebesar 286.867.862 KWh. Laporan jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut, oleh BP2RD secara serta merta dipersamakan dengan volume air atau kubikasi (M³) dan kemudian dikonversi menjadi 286.867.862 M³. Tindakan konversi tersebut, menyebabkan peningkatan jumlah pajak air permukaan menjadi Rp 41.423.697.913,- (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Hal tersebut senada dengan pernyataan Faridz Ananda staf PT. Inalum (Persero) yang menyatakan:²¹ "Pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan penagihan pajak air permukaan menggunakan HDA dengan tarif kubikasi/ M³ yang mana hal tersebut keliru. Menurut PT. Inalum (Persero) tarif yang seharusnya dikenakan ialah sama dengan tarif Rp/kwH sebagaimana dikenakan kepada PLN".

Perbedaan hitungan di atas secara singkat, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Hitung Pajak Permukaan Air Antara PT INALUM (Persero) Dengan BP2RD Sumut Untuk Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri

SKPD	Masa	BP2RD Sumut (Rp-M3)	INALUM (Rp-Kwh)
37908	September-17	41,423,697,913	655,612,115

Merujuk uraian di atas maka PT INALUM (Persero) selaku wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara atau

²⁰ *Ibid* & Pasal 93 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

²¹ Wawancara dilakukan kepada Faridz Ananda staf PT. Inalum (Persero) pada tanggal 2 Mei 2018

Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara, banding ke pengadilan pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Proses penyelesaian sengketa antara Provinsi Sumatera Utara dengan PT INALUM (Persero) terkait pajak air permukaan untuk pembangkit listrik kepentingan sendiri telah sampai pada tahapan banding dimana sebelumnya telah mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara. Permohonan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara oleh PT INALUM (Persero) ditolak sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara An. Gubernur Sumatera Utara Nomor: 973/10862/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Terkait Keberatan Pajak Air Permukaan Masa Pajak Bulan April Tahun 2017.

Kronologis di atas (tercantum pada alinea delapan sampai sepuluh) menunjukkan bahwa PT INALUM (Persero) dalam melakukan perhitungan pajak air permukaan menggunakan dasar KWh sebagai dasar perhitungan dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, berbunyi:

”Khusus penetapan Harga Dasar Air untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan oleh PDAM, Pembangkit Listrik (PLN Persero) dan Pertamina/Explorasi ditetapkan, sebagai berikut :

- PDAM Rp. 150,-/m³
- Pertamina Rp. 150,-/m³
- Pembangkit Listrik Rp. 75,-/Kwh”.

Kondisi pajak yang ditetapkan pemerintahan provinsi Sumatera Utara

berbanding terbalik karena dasar perhitungan pajak air permukaan digunakan ialah m³ sehingga pajak air permukaan yang digunakan untuk pembangkit listrik sendiri PT INALUM (Persero) menjadi meningkat tajam. Merujuk ketentuan aturan perundang-undangan di atas maka seolah-olah terjadi diskriminasi terhadap PT INALUM (Persero). Padahal jika dilihat dari statusnya PT INALUM (Persero) ialah badan hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, posisi antara PT INALUM (Persero), Pertamina, PT. PLN (Persero) dan BUMN/BUMD lainnya sama perlakuannya oleh pemerintah. Penentuan dasar pengenaan pajak air permukaan oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara terhadap PT INALUM (Persero) dengan menggunakan m³ jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan.

Pembenaran penggunaan Kwh sebagai dasar perhitungan pajak air permukaan juga dinyatakan secara tertulis oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sumatera Utara.²² Namun, menurut pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara yang bernama Bambang Harianto menyatakan:²³

“Penentuan pajak air permukaan untuk PT. Inalum (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24

²² Wawancara dilakukan kepada Faridz Ananda staf PT. Inalum (Persero) pada tanggal 2 Mei 2018

²³ Wawancara dilakukan kepada Bambang Harianto staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 2018

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dimana kubikasi/M³ untuk PT. Inalum (Persero) tepat karena digunakan untuk kepentingan industri PT. Inalum (Persero) sendiri sedangkan pembangkit listrik lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara menggunakan listrik yang mereka hasilkan untuk kepentingan umum”.

Selanjutnya, sebagai perbandingan penerapan aturan terhadap beberapa perusahaan yang mengacu perhitungan dasar Kwh dalam perhitungan pajak air permukaan untuk pembangkit listrik tanpa membeda-bedakan, yaitu:

1. Provinsi Bengkulu mengenakan tarif terhadap terhadap pembangkit listrik non PLN sebesar Rp. 60/Kwh produksi dimana hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu No. 10 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Provinsi Jawa Timur mengenakan tarif terhadap terhadap pembangkit listrik non PLN sebesar Rp. 100/Kwh produksi dimana hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan.
3. Provinsi Aceh membagi pangaan pajak air permukaan untuk pembangkit listrik non PT. PLN (Persero) menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. sampai 10 Mega Watt (MW) dikenakan Rp. 55/Kwh,
 - b. 10,1 sampai 100 MW dikenakan Rp. 65/Kwh,

- c. Lebih dari 100,1 MW dikenakan Rp. 75/Kwh

dimana hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan Gubernur Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh No. 52 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan.

4. dan lain sebagainya.

Merujuk beberapa pengaturan di beberapa daerah di atas dan sesuai dengan hasil studi yang dilakukan PT. Inalum (Persero) ke beberapa Provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Bengkulu menunjukkan bahwa penganan terhadap tarif pajak pembangkit listrik non PT. PLN (Persero) sudah seharusnya sama, yakni Kwh.²⁴ Penggunaan Kwh terhadap pajak air permukaan untuk pembangkit listrik sendiri PT INALUM (Persero) pada dasarnya merupakan keputusan yang tepat. Hal itu disebabkan karena penerapan Kwh merupakan sebuah keadilan yang memang harus menjadi hak dari PT INALUM (Persero).²⁵ Selanjutnya, penerapan Kwh pada PT INALUM (Persero) jika dipandang dari H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan adalah nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*), atau dengan meminjam istilah cicero, keadilan adalah *habitus animi*, yakni keadilan merupakan atribut pribadi (*personal attribute*).²⁶ Salah satu cara pembagian keadilan oleh filosofi aristoteles adalah seperti yang terdapat dalam bukunya Etika, aristoteles

²⁴ Wawancara dilakukan kepada Faridz Ananda staf PT. Inalum (Persero) pada tanggal 2 Mei 2018

²⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 10

²⁶ Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2008), hal. 13

membagi keadilan ke dalam dua golongan sebagai berikut:²⁷

1. Keadilan distributif, yakni dalam hal pendistribusian kehormatan atau kekayaan apapun kepemilikan lainnya kepada masing-masing anggota masyarakat dan
2. Keadilan korektif yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi terhadap kejadian yang tidak adil.

C. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Air Permukaan Di Sumatera Utara

Penyelesaian sengketa pajak air permukaan telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, meliputi:

1. Banding administrasi atau pengajuan permohonan keberatan,
2. Penyelesaian sengketa melalui peradilan pajak, baik dalam tingkat banding maupun tingkat pertama sesuai dengan tahapan mengadili,
3. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Agung pada tahapan peninjauan kembali.

Ketiga prosedur penyelesaian sengketa di atas merupakan hasil dari sengketa ketetapan tata usaha negara atau *beschikking*.²⁸ Namun, tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa di pengadilan pajak saja akan tetapi penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan negeri, meliputi:²⁹

1. Penanggung pajak dilakukan penyanderaan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan.
2. Pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang sitaan.

Pihak ketiga pada dasarnya dapat mengajukan gugatan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh juru sita pajak melalui proses perdata. Namun, apabila pejabat lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang maka dalam proses lelang yang sedang berlangsung, gugatan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud.³⁰

Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa pajak melalui tahapan banding administrasi atau pengajuan permohonan keberatan kepada gubernur Sumatera Utara atau Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara maka konsekuensi dari putusannya, sebagai berikut:

1. Permohonan keberatan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.³¹
2. Permohonan keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian menyebabkan wajib pajak harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.³²

Merujuk pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara diatur konsekuensi dari putusan permohonan keberatan maka dengan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 112-113

²⁹ Bustamar Ayza, *Op.Cit*, hal. 225

³⁰ *Ibid*

³¹ Pasal 57 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

³² Pasal 57 ayat (3) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

demikian tidak mengacu pada penguraian di atas terkait putusan atas permohonan keberatan. Konsekuensi dari putusan permohonan keberatan pajak air permukaan di Sumatera Utara, yaitu:

Pengajuan keberatan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB beserta imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.³³

Konsekuensi dari putusan banding yang diajukan atas permohonan wajib pajak di provinsi Sumatera Utara, yaitu

1. Banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.³⁴
2. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.³⁵ Namun, secara khusus dikarenakan terdapat pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara untuk sengketa pajak air

permukaan di Sumatera Utara maka konsekuensi dari putusannya, sebagai berikut:

- a. Permohonan tidak dikabulkan, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak sebelumnya mengajukan keberatan.³⁶
- b. Pengajuan permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB beserta imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.³⁷

Putusan pengadilan pajak baik sebagai pemeriksa banding maupun tingkat pertama dapat berupa.³⁸

1. Menolak,
2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
3. Menambah pajak,
4. Tidak dapat diterima,
5. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
6. Membatalkan

Putusan pengadilan pajak yang membetulkan kesalahan tulis maupun kesalahan hitung untuk pajak permukaan air Sumatera Utara, wajib pajak harus melakukan tindakan mengajukan permohonan kembali kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang sehingga dapat membetulkan SKPD dan STPD bila

³³ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

³⁴ Pasal 57 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

³⁵ Pasal 57 ayat (5) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

³⁶ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

³⁷ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

³⁸ Bustamar Ayza, *Op.Cit*, hal. 224

terdapat kesalahan hitung maupun kesalahan tulis.³⁹

Merujuk penguraian di atas maka pemberian perlindungan hukum bagi wajib pajak cenderung belum maksimal dari sisi pengaturan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara, yaitu "Pengajuan keberatan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB beserta imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan".

Pasal tersebut hanya memuat konsekuensi pengajuan keberatan terhadap pajak air permukaan di Sumatera Utara jika dikabulkan sebagian atau seluruhnya tetapi jika permohonan tidak dikabulkan maka dapat dikatakan tidak memiliki konsekuensi sama sekali. Hal ini memberikan kerancuan terhadap pengaturan untuk perlindungan wajib pajak. Hal itu disebabkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara merupakan peraturan pelaksana dari Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga berakibat akan semakin tidak berkepastian aturan pajak air permukaan di Sumatera Utara. Artinya, terjadi kepincangan aturan dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, menjadi tidak wajar jika pengaturan yang

kosong dalam aturan pelaksana tersebut dikembalikan kepengaturan yang utama.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk wajib pajak air permukaan di Sumatera Utara menjadi tidak maksimal. Akibatnya, baik Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup seba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat, dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding, artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa) dan Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum tidak tercapai di Sumatera Utara.⁴⁰

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara ialah mengacu pada undang-undang dan Perda, yaitu:
 - a. Banding administratif atau pengajuan permohonan keberatan mengacu pada Pasal 54 dan Pasal 55 Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

³⁹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

- b. Proses banding ke pengadilan pajak mengacu pada Pasal 55 Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2. Kronologi sengketa pajak air permukaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ialah perbedaan hitungan pajak antara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan PT INALUM (Persero) yakni merujuk dari perhitungan PT INALUM (Persero) sendiri, khusus untuk SKPD atas pemanfaatan air Sungai Asahan yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri, Nomor: 37908 Tanggal 2 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp 41.423.697.913,- (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), ternyata ditetapkan dengan mengacu kepada laporan pemanfaatan air oleh PT INALUM (Persero) yang berdasarkan pada energi listrik yang dihasilkan (KWh). PT INALUM (Persero) berpendapat bahwa pajak air permukaan untuk pembangkit listrik ditetapkan menggunakan Harga Dasar Air (HDA) berdasarkan energi listrik yang dihasilkan, maka PT INALUM (Persero) melaporkan energi listrik yang dihasilkan sebesar 286.867.862 KWh. Laporan jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut, oleh BP2RD secara serta merta dipersamakan dengan volume air atau kubikasi (M^3) dan

kemudian dikonversi menjadi 286.867.862 M^3 . Tindakan konversi tersebut, menyebabkan peningkatan jumlah pajak air permukaan menjadi Rp 41.423.697.913,- (Empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

3. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak air permukaan di Sumatera Utara sulit berjalan dengan maksimal. Hal itu disebabkan karena terjadi kepincangan pengaturan terkait sanksi, yakni tidak adanya pengaturan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara sanksi terhadap banding ke pengadilan pajak jika tidak dikabulkan. Kondisi tersebut akan menyebabkan kepastian hukum menjadi terganggu.

B. Saran

1. Diharapkan wajib pajak, pajak air permukaan provinsi Sumatera Utara dalam proses penyelesaian sengketa pajak air permukaan provinsi Sumatera Utara mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku baik Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2. Diharapkan Pemerintah provinsi Sumatera Utara baik Gubernur Sumatera Utara atau Kepala Dinas Pendapatan Sumatera

- Utara melakukan perhitungan pajak yang tepat dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dimana akibat kekeliruan hitung atas pajak air permukaan PT. Inalum (Persero) yang berstatus BUMN menyebabkan beban pajak semakin besar yang seharusnya mengacu Kwh menjadi m³.
3. Diharapkan Pemerintah provinsi Sumatera Utara baik Gubernur

Sumatera Utara dapat melakukan perevisian terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara sehingga memuat pengaturan yang lengkap sesuai dengan Perda dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.

Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, Medan: Usu Press, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Formal: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

C. Jurnal

Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 (April 2009).

D. Narasumber

Faridz Ananda staf PT. Inalum (Persero) pada tanggal 2 Mei 2018

Bambang Harianto staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 2018

